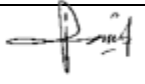
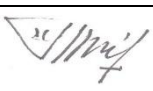
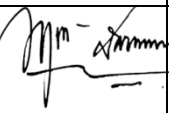


	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LPM/III/2021
	NAMA STANDAR Standar Hasil Penelitian		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	1
			Halaman	:	

STANDAR HASIL PENELITIAN

STAI YPBWI SURABAYA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Zaini Tamin, M.Pd.I	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam unggulan dalam mengembangkan ilmu dan menghasilkan sarjana yang profesional di bidang pendidikan, dakwah serta ekonomi islam.

2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan islam yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik; menyelenggarakan sistem pembelajaran sesuai kebutuhan masyarakat global khususnya di bidang pendidikan, dakwah serta ekonomi islam; mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis, holistik dan dinamis; membangun tata kelola kampus yang bersaing di tingkat nasional.

B. TUJUAN

- a. Menghasilkan sarjana yang mempunyai kecerdasan spiritual, kekuatan emosional, integritas intelektual yang bertanggung jawab dan memiliki keahlian kewirausahaan.
- b. Menghasilkan lembaga yang mampu melaksanakan program program penelitian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman.
- c. Menghasilkan kepribadian civitas akademika yang peduli dan mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang di masyarakat

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

D. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangkamengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

E. RASIONAL

Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi STAI YPBWI Surabaya dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharmia penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharmia penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharmia tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Ketua Program Studi
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STAI YPBWI Surabaya merumuskan dan menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan kearifan lokal dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.	a. Indikator Kinerja Umum - Presentasi Dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun dengan target capaian 75% - Jumlah Publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen pertahun target capaian 2 judul - Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun dengan target capaian 2 Judul - Jumlah publikasi scopus atau setara per dosen per tahun target capaian 1 artikel	a. Menerbitkan buku pedoman penelitian. b. Meningkatkan kompetensi penelitian dosen sesuai dengan tuntunan roadmap penelitian dan trend penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional melalui pelatihan atau workshop.
2. LPM STAI YPBWI Surabaya menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Induk Penelitian STAI YPBWI Surabaya	- Jumlah publikasi scopus atau setara per dosen per tahun target capaian 1 artikel	c. Menyusun data base
3. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk	- Jumlah Hak Kekayaan	

pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan STAI YPBWI Surabaya 4. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di STAI YPBWI Surabaya 5. Hasil penelitian diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.	Intelektual per prodi per 3 tahun Target capaian 6 Judul - Jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah dan terindeks global yang terdaftar di SINTA target capaian 1 artikel - Melaksanakan konferensi akademik yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi luar negeri, komunitas akademik internasional, maupun organisasi internasional dengan topik yang sesuai dan telah dilaksanakan secara rutin (annual, biennial) target capaian 1 artikel - Jumlah Penghargaan internasional untuk karya terapan (inovasi dan inovasi) yang memiliki penjurian ketat, daya saing antar negara, dan bereputasi sesuai bidangnya minimal 1 penghargaan - Jumlah Karya seni lolos sebagai nominasi, shortlists maupun pemenang di penghargaan berskala internasional yang memiliki proses seleksi yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan - Jumlah jurnal ilmiah dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun self citation mempunyai penerbitan yang dikelola oleh peneliti target capaian minimal 10 kutipan per jumlah dosen - mempunyai penerbitan yang dikelola oleh Sekolah Tinggi/ Institut/ Universitas target capaian minimal 10 terbitan per	hasil penelitian. d. Membentuk kelompok penelitian di tingkat prodi/jurusan dan sekolah tinggi. e. Menjalin kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional, Nasional maupun internasional. f. Memprogram kegiatan penelitian di prodi/jurusan dan sekolah tinggi dengan pendanaan yang memadai. g. Meningkatkan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan buku teks ber-ISBN. h. Menjalin kerjasama dengan pengelola jurnal terakreditasi dari perguruan tinggi lain. i. Memanfaatkan hasil penelitian dalam kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat.
---	--	---

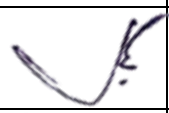
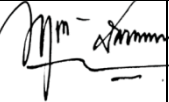
	tahun - Jumlah hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi target capaian 1 artikel b. Indikator tambahan - Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun target capaian 1 unit - Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun dengan target capaian 2 kontrak kerja	
7. LPPM wajib memastikan Hasil Penelitian mahasiswa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi secara akurat dan kredibel 8. LPPM harus memastikan Penelitian mahasiswa berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik Penelitian secara berkelanjutan 9. LPPM harus memastikan Penelitian mahasiswa memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta sesuai dengan bidang keahlian untuk menjaga mutu penelitian yang berkualitas 10. LPPM memastikan bahwa penelitian harus terdiri dari unsur dosen dan mahasiswa minimal 1 mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian agar mutu penelitian berkualitas 11. LPPM harus mengelola hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,	Ada bukti (laporan kegiatan/sertifikat/surat tugas/SK) pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa Adanya konsistensi dan kesesuaian hasil penelitian dengan buku pedoman Kode Etik Penelitian Terdapat kesesuaian tema penelitian yang dilakukan dengan keahlian dan atau program studi yang ditempuh Adanya buku Kode Etik pedoman penelitian yang mengatur tata cara penelitian kolaboratif a. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 perpenelitian b. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang	

dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat agar dapat dimanfa'atkan secara tepat oleh masyarakat	dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun. c. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun d. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun	
--	--	--

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Isi Penelitian		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

STANDAR ISI PENELITIAN

STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Zaini Tamin, M.Pd.I	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
2. Pusat Penelitian dan Penerbitan telah menentukan kluster-kluster riset yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti STAI YPBWI Surabaya yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan Institut. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain

C. RASIONAL

Penelitian yang dilaksanakan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan **mono**, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Ketua Program Studi
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

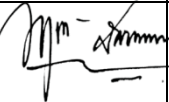
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus memastikan Standar isi Penelitian merupakan kriteria	a. Memiliki pedoman standar isi penelitian b. Ada instrumen	a. Menerbitkan buku pedoman penelitian dasar

minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian. 2. LPPM harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang meliputi materi pada penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 3. LPPM wajib memastikan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. KPS harus menetapkan orientasi luaran penelitian terapan pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/industri 5. KPS harus menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional 6. KPS harus menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	monitoring/evaluasi isi penelitian a. Minimal 25% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian dasar b. Minimal 5% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian dasar dan terapan c. Minimal 5% dari jumlah dosen per prodi melakukan penelitian pengembangan. a. Adanya pedoman penelitian yang menjadi standar dalam isi penelitian b. Adanya kesesuaian antara isi penelitian dengan standar pedoman penelitian Dosen telah melakukan penelitian terapan yang berorientasi pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi KPS telah menetapkan materi penelitian dasar dan terapan yang disesuaikan dengan bidang keilmuan program studi untuk kepentingan nasional Penelitian dasar dan/atau terapan yang dilakukan dosen telah dimonitor dan dievaluasi agar memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	dasar terapan, mono-disipliner dan multi-disipliner. b. Membentuk tim penyusun yang menentukan standar isi penelitian yang sesuai dengan roadmap penelitian. c. Mengupdate tema-tema penelitian pertahun. d. Membentuk kelompok penelitian dan tim penilai berdasarkan keilmuan yang berkembang di STAI YPBWI Surabaya. e. Menjalin kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional, Nasional maupun internasional f. Memprogram kegiatan penelitian di prodi/Jurusan dan Sekolah Tinggi dengan pendanaan yang cukup.
--	--	---

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Proses Penelitian		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

STANDAR PROSES PENELITIAN

STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Zaini Tamin, M.Pd.I	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STAI YPBWI Surabaya

C. RASIONAL

Penelitian yang dilaksanakan di STAI YPBWI Surabaya diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. LPPM
4. Kaprodi
5. Dosen
6. Mahasiswa

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Kegiatan penelitian dosen meliputi (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, dan (c) pelaporan (pasal 48 ayat 1)	a. Dosen memiliki kemampuan merencanakan penelitian yang akan dilakukan. b. Dosen mampu dan aktif melakukan penelitian inovatif setiap semester. c. Dosen mampu menerbitkan hasil penelitian pada jurnal bereputasi	a. LPPM diwajibkan mempertimbangkan aspek non teknis dalam pelaksanaan penelitian dengan tanpa mengurangi mutu dari penelitian tersebut.. b. LPPM menginformasikan pelaksanaan kegiatan penelitian melalui website STAI YPBWI Surabaya dan menyebarkan brosur ke Jurusan di lingkungan STAI YPBWI Surabaya.
2. Kegiatan penelitian dosen harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	a. Dosen memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; b. Dosen mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian. c. Dosen memahami dan melaksanakan kode etik peneliti d. Setiap judul penelitian harus sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya. e. Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian	c. Menyusun time schedule pelaksanaan penelitian secara terinci. d. Rencana Pelaksanaan penelitian telah disosialisasikan ke fakultas pada semester genap tiap tahun ajaran. LPPM mensyaratkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian kelompok.
3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi penelitian	Ketersediaan bukti yang benar tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 point :	
4. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	a. Tata cara penilaian dan review	
5. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian	b. Legalitas pengangkatan reviewer	
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus	c. Hasil penilaian usul penelitian	
	d. Legalitas penugasan	

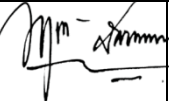
mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM	peneliti atau kerjasama peneliti, e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian	
7. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap prodi	
8. LPPM STAI YPBWI Surabaya menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan	Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	
9. LPPM STAI YPBWI Surabaya seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel	Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	
10. Peneliti dan ketua LPPM STAI YPBWI Surabaya menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman	Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas	
11. LPPM STAI YPBWI Surabaya mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	

setiap tahunnya 12. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka	Persentase pelaksanaan penelitian sesuai anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	
---	---	--

	STAI YPBWI Surabaya	No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Penilaian Penelitian	Tanggal	:	18 September 2021
		Revisi	:	
		Halaman	:	

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Zaini Tamin, M.Pd.I	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
2. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik STAI YPBWI Surabaya
3. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; – akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 - c. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
4. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti

C. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua STAI YPBWI Surabaya
2. Wakil Ketua I STAI YPBWI Surabaya
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Ketua bersama LPPM STAI YPBWI Surabaya membentuk dan menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.	Sudah terbentuk dan di SK kannya tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang oleh ketua STAI YPBWI Surabaya	a. Menerbitkan format penilaian usul/proposal dan hasil penelitian. b. Menseleksi tim penilaian dari berbagai disiplin ilmu. c. Menyusun data base proposal dan hasil penelitian pertahun. d. Menyelenggarakan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam semester. e. Mengumumkan hasil penilaian secara transparan di website STAI YPBWI Surabaya dan papan pengumuman di lemlit dan masing-masing
2. Proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya	Terlaksananya review/ujian/seminar hasil penelitian oleh tim ahli yang sudah ditetapkan	
3. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	a. Ketersediaan pedoman penilaian penelitian b. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian c. Penggunaan form penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	
4. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses	a. Terdapat keseusian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan. b. Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian c. Peneliti menyusun laporan akhir sesuai kriteria penilaian sebanyak 75 %.	
5. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi, yang	a. Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman b. Proposal penelitian direview	

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
dilaksanakan oleh mahasiswa, maupun penelitian dosen harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi	dan diseminarkan c. Hasil penelitian direview dan diseminarka	
6. Penelitian di STAI YPBWI Surabaya harus memenuhi kriteria penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan penelitian	a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis STAI YPBWI Surabaya b. Ketersediaan pedoman penelitian STAI YPBWI Surabaya dan bukti sosialisasinya c. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i> , legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/ kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian d. Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Ketua STAI YPBWI Surabaya dan mitra/pemberi dana	
7. Pemeriksa dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian di STAI YPBWI Surabaya harus memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya	• Pelatihan metodologi penelitian bagi peneliti pemula • Bagi peneliti madya diberikan kesempatan untuk mempublikasi hasil penelitian dengan dibiayai kampus • Diberikan reward bagi peneliti yang hasil publikasinya mendapat sitasi paling banyak • d. Luaran hasil penelitian mendapatkan HKI dari	

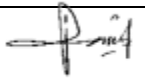
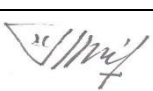
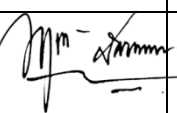
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terintegrasi	Kemenkumham • <i>Blind review</i> • <i>Blind review</i> antar perguruan tinggi • Seleksi proposal penelitian berdasarkan aturan yang berlaku • <i>Double review</i> • Tersedia lembaran penilaian • Tersedia skor per indikator penelitian • Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor • Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di <i>website</i> • b. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi	
8. Pemeriksa dalam menilai penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memerhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk setiap proses dan hasil penelitian	a. <i>Reviewer</i> harus sesuai dengan bidang keilmuan b. <i>Reviewer</i> memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional c. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian	
9. Pemeriksa dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja	a. Semua proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar. b. Hasil penelitian dapat dipublikasikan	

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian		
10. Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	a. Tersedia pedoman penulisan karya ilmiah yang <i>ter-update</i> sesuai dengan tema b. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program Studi di STAI YPBWI Surabaya c. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNi	

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Peneliti		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

STANDAR PENELITI

STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penangggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Zaini Tamin, M.Pd.I	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd.,M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

C. RASIONAL

Kegiatan penelitian merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan peneliti yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti pada STAI YPBWI Surabaya juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti STAI YPBWI Surabaya dalam kegiatan penelitian sehingga dapat memperlancar pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu perlu ditetapkan Standar Peneliti sebagai salah satu komponen SPML.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Ketua LPPM
3. Ketua LPM
4. Dosen
5. Mahasiswa

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

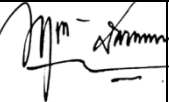
Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Dosen dan/atau mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan,	a. Terdapat kesesuaian peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	a. Melakukan pelatihan metodologi penelitian bagi para Peneliti secara sistematis,

objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.	b. Terlaksananya pembimbingan pelaksanaan penelitian para Peneliti STAI YPBWI Surabaya	terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif; b. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para Peneliti dengan menerapkan model collaborative partner; c. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu Peneliti dengan topik pada Program Studi di YPBWI Surabaya; d. Menyediakan Pedoman Penelitian dan menyosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh Peneliti di YPBWI Surabaya
2. Setiap ketua UPPS menetapkan kualifikasi akademik peneliti dan hasil penelitian agar sesuai dengan tingkat penguasaan peneliti	a. Adanya SK terkait kualifikasi peneliti dan kewenangannya dalam melaksanakan penelitian b. Adanya konsistensi dan kesesuaian Peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di STAI YPBWI Surabaya	
3. Ketua LPPM harus merumuskan kriteria dan persyaratan umum peneliti STAI YPBWI Surabaya yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan sebagai kewenangan melaksanakan penelitian	e. Adanya Dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi peneliti f. Tersedianya dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh Peneliti di STAI YPBWI Surabaya g. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 1 kali dalam setiap tahun anggaran h. Terdapat kesesuaian Peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	
4. Peneliti melaksanakan penelitian harus mengacu program penelitian yang diberikan oleh STAI YPBWI Surabaya sesuai dengan kualifikasi peneliti.	80% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) STAI YPBWI Surabaya	
5. Dosen peneliti harus berstatus sebagai dosen tetap dan berkolaborasi dengan mahasiswa dalam melakukan penelitian di setiap tahun anggaran (Standar Tambahan)	Setiap program studi minimal 80% dari jumlah DTPS melaporkan kegiatan penelitian yang berkolaborasi dengan mahasiswa di setiap tahunnya	

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Sarana dan Prasarana Penelitian		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN

STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Zaini Tamin, M.Pd.I	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
5. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

C. RASIONAL

1. Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat.
2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STAI YPBWI Surabaya melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

D. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Ketua.
2. Ketua LPPM
3. Ketua LPM

4. Dosen
5. Mahasiswa

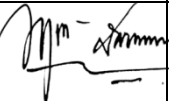
E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.	a. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian b. Dukungan laboratorium untuk kegiatan penelitian	a. Lembaga Penelitian membuat pengajuan pengadaan atau dan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian. b. Lemlit dan wakil Ketua 1 melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
2. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian STAI YPBWI Surabaya	c. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian. d. Bagian perencanaan memplaning pengadaan sarana dan prasarana penelitian secara bertahap dan kontinyu setiap tahun anggaran. e. Pengadaan sarana dan prasarana penelitian senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan peneliti.
3. Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ketersediaan bahan pustaka pendukung penelitian STAI YPBWI Surabaya	

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Pengelolaan Penelitian		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Zaini Tamin, M.Pd.I	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Drs. Kaswandi, M.Pd	Wakil Ketua 1		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
6. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

C. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STAI YPBWI Surabaya maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dengan baik.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Ketua.
- b. Ketua LPPM
- c. Ketua LPM
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. LPPM harus membuat Panduan Pengelolaan Penelitian Perguruan Tinggi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian, agar kuantitas dan kualitas penelitian terpenuhi.	LPPM memiliki Panduan Pengelolaan penelitian yang meliputi 5 aspek.	1. Menerbitkan buku pedoman penelitian dasar dasar terapan dan multi-disipliner. 2. Meningkatkan kompetensi penelitian dosen
2. LPPM wajib: (a) menyusun dan	LPPM memiliki program ,	

mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Perguruan Tinggi; (b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; (c) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (e) melakukan diseminasi hasil penelitian; (f) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan (g) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	pedoman sistem penjamin mutu penelitian, mendiseminasi dan mengadakan workshop penelitian.	sesuai dengan tuntunan roadmap penelitian dan trend penelitian di tingkat regional, nasional dan internasional. 3. Menyusun data base hasil penelitian. 4. Membentuk kelompok penelitian di tingkat prodi/Jurusan dan Sekolah Tinggi.
3. LPPM wajib (a) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis bisnis; (b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; (c) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; (d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; (e) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; (f) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; (g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan (h) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian	LPPM memiliki laporan monev pengelolaan penelitian.	5. Menjalinkan kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional, Nasional maupun internasional. 6. Memprogram kegiatan penelitian di prodi/Jurusan dan Sekolah Tinggi dengan pendanaan yang memadai. 7. Meningkatkan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan buku teks ber-ISBN. 8. Menjalinkan kerjasama dengan penerbit regional, nasional maupun internasional.

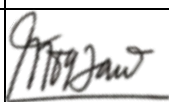
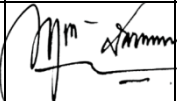
dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.		9. Menyusun agenda kegiatan penelitian pertahun. 10. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas 11. Mendokumentasikan setiap kegiatan lemlit 12. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya
4. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi	Pengelolaan kegiatan penelitian sesuai dengan Renstra	
5. LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian	Pengelolaan penelitian di STAI YPBWI Surabaya termanage dengan baik.	
6. LPPM berkewajiban membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan dalam menyusun serta memfasilitasi pelaksanaan Penelitian di STAI YPBWI Surabaya	Memiliki unit kerja khusus yang mengelola penelitian & pengabdian kepada masyarakat di STAI YPBWI Surabaya	
7. Ketua dan Wakil Ketua melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	Terlaksananya proses penelitian	
8. LPPM melakukan diseminasi hasil Penelitian dalam semester	LPPM memberikan pertanggungjawaban akademik kepada setiap peneliti untuk melakukan penelitian	
9. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)	LPPM dapat berfungsi secara efektif dan efisien sebagai pengelolaan penelitian	
10. LPPM memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi yakni jurnal terindeks scopus dalam setiap semester (6 bulan)	Mendorong penulis untuk produktif	
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memiliki renstra penelitian	
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) mempunyai peraturan dan sistem penjaminan mutu	

peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.	internal penelitian.	
8. Perguruan tinggi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	
9. Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.	
10. Perguruan tinggi wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Perguruan tinggi mempunyai panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses	
11. Perguruan tinggi wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	Perguruan tinggi telah mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	
12. Perguruan tinggi wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Perguruan tinggi telah melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	
13. Perguruan tinggi wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	Perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	

	STAI YPBWI Surabaya		No	:	01/104.E.11/STAI-YPBWI/LMP/IX/2021
	NAMA STANDAR Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		Tanggal	:	18 September 2021
			Revisi	:	
			Halaman	:	

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STAI YPBWI Surabaya

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Zaini Tamin, M.Pd.I	Ketua Tim		1 September 2021
Pemeriksaan	Dra. Sutyah Nova Irawati, M.Pd.I	Wakil Ketua 2		1 September 2021
Persetujuan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua Senat		11 September 2021
Penetapan	Dr. Ma'ruf, M.Pd	Ketua		18 September 2021
Pengendalian	Agus Darmawan, S.Pd., M.M.	Ketua LPM		18 September 2021

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbud Nomor 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDIKTI.
4. Renstra STAI YPBWI Surabaya Tahun 2018
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi

B. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
2. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari Program Studi di STAI YPBWI Surabaya
3. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari Program Studi di STAI YPBWI Surabaya

C. RASIONAL

Untuk mewujudkan misi STAI YPBWI Surabaya yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal STAI YPBWI Surabaya , pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

D. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Ketua LPPM
3. Pimpinan Fakultas atau Ketua Program Studi
4. Dosen sebagai peneliti

E. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Pernyataan Standar	Indikator	Strategi
1. STAI YPBWI Surabaya wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; 2. Selain dari anggaran penelitian internal STAI YPBWI Surabaya,	Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian baik dari Internal,	1. Lembaga merencanakan anggaran penelitian sesuai budget yang telah ditentukan di setiap

pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai (a) perencanaan penelitian, (b) pelaksanaan penelitian, (c) pengendalian penelitian, (d) pemantauan dan evaluasi penelitian, (e) pelaporan hasil penelitian dan (f) diseminasi hasil penelitian. 4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Ketua STAI YPBWI Surabaya 5. <i>Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan dari pemerintah atau kerjasama setiap tahunnya;</i> 6. <i>Penelitian mandiri yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian;</i>	maupun yang bersumber dari pemerintah harus 1. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian; 2. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report); 3. Membuat laporan akhir penelitian (final report).	tahun anggaran. 2. Peneliti wajib merincikan kebutuhan dana yang diperlukan selama kegiatan penelitian. 3. Lembaga khususnya lemlit menyusun proposal kegiatan penelitian dan rancangan anggaran biaya kegiatan penelitian pertahun. 4. Lemlit menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian pertahun. 5. Membentuk kelompok penelitian di tingkat prodi/fakultas dan universitas. 6. Menjalin kerjasama penelitian dengan instansi lain pada tingkat regional. Nasional maupun internasional.
7. Pimpinan PT melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian	Tersedianya dana penelitian bagi setiap dosen minimal 5 juta per tahun	7. Pembayaran dana penelitian mengikuti mekanisme yang telah disepakati bersama.
8. Dana pengelolaan Penelitian dipergunakan untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian, 9. Tersedianya dana yang dipergunakan untuk peningkatan kapasitas peneliti dan pemberian insentif publikasi karya ilmiah maupun insentif kekayaan intelektual	LPPM membuat panduan penelitian yang memuat beberapa ketentuan : 1. Prosedur penelitian 2. Tahapan penelitian 3. Penggunaan anggaran dana penelitian 4. Hak dan Kewajiban peneliti	Meningkatkan publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan buku teks ber-ISBN. 8. Menjalin kerjasama dengan penerbit regional, nasional maupun internasional.

		9. Lembaga harus dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
--	--	--

F. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2018. Rencana Strategis STAI YPBWI Surabaya tahun 2018
- Anonymous. 2014. Peraturan Yayasan tentang Statuta STAI YPBWI Surabaya tahun 2014
- Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.